



ANALISIS MAQASHID AL SYARIAH TERHADAP KESEPAKATAN CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN MUSLIM

1st izam zunanda

¹ University of islam malang

izam_zunanda@unisma.ac.id

Abstract

The phenomenon of childfree, a mutual agreement between Muslim spouses not to have children, has become increasingly common among modern Muslim couples. This decision raises significant questions within the context of Islamic family law, particularly regarding the primary goals of marriage and the principle of hifz al-nasl (protection of lineage) in the maqashid al-shari'ah framework. This study employs a normative qualitative approach using library research methods to analyze childfree practices from Islamic legal and ethical perspectives. Data were obtained from classical and contemporary Islamic legal sources, the Qur'an, Hadith, Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant scholarly literature. The findings indicate that although procreation is a fundamental purpose of marriage in Islam, a childfree agreement can be considered valid if it is based on mutual consent, shared responsibility, and justified by significant benefits (maslahah), such as health or social factors. The application of maqashid al-shari'ah and Islamic ethical principles offers a flexible framework, allowing childfree decisions that do not cause harm (mafsadah) and uphold fairness. In conclusion, childfree choices are not inherently contradictory to Islamic teachings but should be situated within a contextual, just, and benefit-oriented framework of Islamic jurisprudence.

Key words: *Childfree, Maqashid al-Shari'ah, Islamic Family Law, Spousal Agreement, Protection of Lineage*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial baru di kalangan pasangan muda, yaitu keputusan untuk tidak memiliki anak atau dikenal sebagai childfree (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023). Pilihan ini dibuat oleh beberapa pasangan, termasuk Muslim, berdasarkan pertimbangan pribadi seperti alasan ekonomi, kekhawatiran tentang masa depan anak, trauma masa kecil, atau keinginan untuk mengejar karir dan kebebasan hidup. Fenomena ini semakin marak seiring dengan perkembangan arus informasi digital, globalisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial dalam membentuk keluarga.

Di sisi lain, dari perspektif Islam, keberadaan anak merupakan salah satu tujuan utama pernikahan. Islam memandang anak-anak sebagai kepercayaan, permata dunia, dan sumber berkah, seperti yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga untuk memiliki anak, untuk menjaga kelangsungan generasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan konsep Maqashid al-

Syariah yang menetapkan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah (Khakim & Ardiyanto, 2019).

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan suami istri yang secara sadar dan sukarela setuju untuk tidak memiliki anak sejak awal pernikahan, baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah keputusan bebas anak yang disepakati bersama dapat dibenarkan secara hukum untuk keluarga Islam? Apakah semua bentuk perjanjian internal berlaku selama tidak ada yang dirugikan? Dan sejauh mana perjanjian suami istri diperbolehkan ketika menyangkut tujuan utama pernikahan dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap fenomena childfree dengan pendekatan Maqashid al-Syariah (Almutiroh et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya dinilai secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual: melihat manfaat dan keutamaan dari setiap keputusan. Penelitian ini akan berfokus pada aspek hifz al-nasl dalam Maqashid al-Syariah dan bagaimana keputusan childfree berdampak pada hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Muslim (Nurani, 2021).

Minimnya literatur dan diskusi hukum Islam kontemporer yang secara khusus mengkaji isu kebebasan anak menunjukkan bahwa topik ini perlu lebih mendapat perhatian. (Syafi'i et al., 2023) Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Fenomena childfree, yang merupakan keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, berkembang di antara rumah tangga Muslim modern. (Maulana & Ibrahim, 2023) Keputusan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks hukum keluarga Islam.

Fenomena childfree, yaitu keputusan sukarela pasangan untuk tidak memiliki anak, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memaknai pilihan ini. Dalam konteks sosiologi, penting untuk merumuskan masalah mengenai bagaimana pola pikir, nilai, dan norma sosial di Indonesia memandang keputusan childfree. Bagaimana dinamika interaksi sosial antara pasangan childfree dengan keluarga, tetangga, atau komunitas, serta bagaimana penerimaan atau penolakan masyarakat memengaruhi keberlangsungan keputusan tersebut, menjadi fokus kajian yang perlu dijawab.

Keputusan childfree juga menimbulkan dilema moral karena berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat mengenai tujuan pernikahan dan keberlanjutan keturunan. Rumusan masalah yang perlu dikaji adalah bagaimana analisis etika menilai keputusan childfree dari perspektif tanggung jawab moral pasangan, apakah keputusan ini dianggap sebagai bentuk kebebasan yang sah atau justru dinilai mengabaikan kewajiban moral terhadap keluarga besar dan masyarakat. Bagaimana standar etika yang berlaku memengaruhi pandangan terhadap childfree juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Dalam aspek hukum, keputusan childfree menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak,

terutama terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum nasional. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana kebijakan hukum di Indonesia dapat merespons fenomena childfree agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan, serta rekomendasi kebijakan apa yang sebaiknya dibuat agar pasangan childfree tetap dilindungi hak-haknya tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hak asasi manusia, keputusan childfree berkaitan erat dengan hak kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana perspektif HAM menilai keputusan childfree sebagai hak yang melekat pada setiap individu atau pasangan. Apakah terdapat potensi pelanggaran HAM jika keputusan ini dibatasi secara sosial atau hukum, serta bagaimana prinsip kebebasan dan non-diskriminasi dijaga dalam konteks pasangan childfree, menjadi persoalan yang harus dijawab secara komprehensif.

Keputusan childfree diyakini membawa konsekuensi bagi kondisi psikologis dan spiritual pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini perlu merumuskan masalah mengenai bagaimana implikasi psikologis yang mungkin dialami pasangan childfree, seperti rasa kesepian, tekanan sosial, atau sebaliknya, perasaan lebih bebas dan bahagia. Selain itu, bagaimana keputusan ini memengaruhi spiritualitas pasangan dalam menjalani nilai-nilai ajaran agama, kepercayaan, serta keharmonisan rumah tangga, menjadi aspek penting yang perlu ditelaah lebih mendalam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi perkembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam menghadapi fenomena childfree yang semakin marak di kalangan pasangan muda muslim. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah harta karun studi hukum Islam kontemporer dengan mengintegrasikan pendekatan Maqashid al-Shariah terhadap isu-isu keluarga modern yang belum banyak dipelajari, seperti kesepakatan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para ulama, cendekiawan, praktisi hukum, dan masyarakat muslim dalam memahami dan mengambil sikap yang benar terkait childfree, sehingga keputusan dalam rumah tangga tetap sejalan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan yang matang dan bertanggung jawab terkait hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena childfree dalam pernikahan muslim dari perspektif hukum keluarga Islam dan Maqashid al-Shariah secara mendalam (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023)

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, buku fiqh munakahat, serta sastra dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik tersebut. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga juga digunakan sebagai acuan utama dalam analisis hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis materi hukum dan teori Maqasyid al-Syaria'ah untuk memahami kesesuaian atau ketidaksesuaian keputusan bebas anak dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum dari perjanjian bebas anak tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian tersebut mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena childfree dari perspektif hukum keluarga Islam yang berlaku bagi masyarakat dan praktisi hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Sosiologis tentang Kesepakatan Childfree dalam Masyarakat Muslim

Fenomena childfree, yang merupakan keputusan bersama antara suami istri untuk tidak memiliki anak selama pernikahan, semakin menjadi topik pembicaraan di kalangan pasangan muslim modern. (Syafi'i et al., 2023) Keputusan ini biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, mulai dari faktor ekonomi, kesehatan mental, kekhawatiran akan masa depan anak, hingga alasan pribadi lainnya. Dalam konteks pernikahan muslim, perjanjian ini menimbulkan masalah hukum karena secara tradisional dan normatif, salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. (Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023) Anak tidak hanya dianggap sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT, tetapi juga sebagai bagian dari keberlangsungan generasi dan bentuk keberkahan dalam rumah tangga.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan secara eksplisit dinyatakan untuk membentuk keluarga yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta untuk melanjutkan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran anak-anak merupakan bagian dari struktur ideal dalam keluarga Muslim. Namun, KHI tidak secara tegas melarang perjanjian bebas anak, sehingga memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat keputusan bersama yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Dalam yurisprudensi klasik, beberapa sarjana memandang bahwa hak untuk memiliki keturunan adalah hak dasar dalam pernikahan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2023). Jika salah satu pihak secara sepihak menolak untuk memiliki anak tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hal ini dapat menjadi alasan fasakh atau pembatalan pernikahan. Namun, jika keputusan untuk tidak memiliki anak dibuat atas dasar kesepakatan bersama, maka yurisprudensi

memberikan ruang bagi ijtihad untuk menilai apakah perjanjian tersebut dibenarkan atau tidak dalam kerangka syariah.

Fenomena childfree dalam masyarakat muslim modern juga tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial dan nilai budaya akibat globalisasi. Paparan informasi dan nilai-nilai baru yang menekankan individualitas, kebebasan memilih, serta kesetaraan gender, turut memengaruhi cara pandang pasangan muslim terhadap tujuan pernikahan dan keberadaan anak. Perubahan ini menimbulkan keragaman sikap di kalangan masyarakat muslim; sebagian mendukung pilihan childfree sebagai hak pasangan, sementara sebagian lainnya menolaknya karena dianggap bertentangan dengan nilai tradisional keluarga muslim yang menempatkan keturunan sebagai esensi pernikahan.

Di sisi lain, tekanan sosial terhadap pasangan childfree di lingkungan masyarakat muslim masih cukup kuat. Pasangan yang memilih tidak memiliki anak kerap dianggap egois, tidak normal, bahkan dicurigai memiliki masalah dalam rumah tangga. Stigma ini berdampak pada kondisi psikologis pasangan dan relasi sosial mereka dengan keluarga besar maupun komunitas sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana konstruksi sosial dalam masyarakat muslim membentuk persepsi negatif terhadap childfree, dan bagaimana pasangan yang memilih childfree merespons tekanan sosial tersebut.

Selain itu, perspektif sosiologis juga perlu melihat dinamika kekuasaan dalam pengambilan keputusan childfree antara suami dan istri. Apakah keputusan tersebut benar-benar merupakan hasil kesepakatan setara, atau justru terdapat dominasi salah satu pihak dalam memaksakan pilihan. Analisis ini penting untuk memahami childfree tidak hanya sebagai fenomena individual, tetapi juga sebagai produk dari relasi kuasa dalam rumah tangga muslim, yang dipengaruhi oleh nilai patriarki, pemahaman agama, dan konstruksi budaya lokal.

2. Analisis Etika Islam tentang Keputusan Childfree

Etika dalam paradigma Islam pada dasarnya berlabuh pada doktrin monoteisme dan gagasan tanggung jawab moral diantara individu. Dalam ranah pernikahan, pilihan untuk menjauhkan diri dari prokreasi (tanpa anak) tidak hanya mencakup pertimbangan hukum tetapi juga dimensi etis hubungan interpersonal dan kesetaraan antar pasangan. Kerangka etika Islam menetapkan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan lingkungan domestik harus didasarkan pada niat baik (niyyah shalihah), pertimbangan menyeluruh (shura), dan integritas (ʿsidq). Jika keputusan untuk tetap bebas dari anak dibuat dengan maksud untuk mempromosikan kesejahteraan kolektif dan ditegakkan secara sukarela, itu dianggap diperbolehkan secara etis, selama tidak membahayakan salah satu pihak atau memicu perselisihan dalam lingkungan rumah tangga.

Selain itu, ajaran Islam menggarisbawahi bahwa setiap keputusan harus diinformasikan oleh prinsip-prinsip maslahat (kebaikan) dan harus berusaha untuk mencegah mafsadat (bahaya). Dalam konteks ini, keputusan untuk tetap bebas anak dapat dianggap sebagai alternatif etis ketika berusaha mengurangi

risiko signifikan baik fisik, psikologis, atau sosial yang dapat membahayakan stabilitas keberadaan pasangan. Misalnya, jika salah satu pasangan memiliki riwayat kelainan genetik serius atau masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi anak atau ibu, maka pilihan untuk tetap bebas anak dapat diartikan sebagai manifestasi akuntabilitas moral dan spiritual kepada generasi mendatang.

Namun demikian, keputusan tersebut harus dibuat dengan komitmen yang mendalam terhadap standar etika. Pasangan yang memilih gaya hidup tanpa anak harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi jangka panjang, termasuk potensi evolusi keinginan salah satu pasangan saat mereka maju melalui kehidupan. Dalam konteks ini, ajaran etika Islam menekankan pentingnya al-'adl (keadilan) dan al-amānah (tanggung jawab). Seharusnya tidak ada penipuan, manipulasi, atau paksaan dalam proses pengambilan keputusan. Tekad harus datang dari dialog yang transparan, tulus, dan berkelanjutan dalam hubungan perkawinan.

Mengingat pertimbangan ini, etika Islam yang otentik tidak menghalangi kemungkinan pilihan bebas anak-anak, asalkan mereka beroperasi dalam kerangka prinsip-prinsip bajik dan mengejar kemakmuran. Pilihan untuk tetap bebas dari anak-anak bukanlah simbol penolakan terhadap nilai-nilai keluarga; sebaliknya, itu dapat mewakili keputusan hidup yang mewujudkan kehati-hatian, kesadaran spiritual, dan akuntabilitas orang dewasa. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak melakukan prokreasi dapat diartikan sebagai resolusi etis dan moral, jika diupayakan bersamaan dengan komitmen untuk menjaga kerukunan rumah tangga dan menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang penuh kasih dan bijaksana.

Lebih jauh, etika Islam juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan ketika mengambil keputusan besar seperti childfree. Pilihan untuk tidak memiliki anak tidak seharusnya lahir dari tekanan eksternal, seperti tuntutan karier, gaya hidup materialistik, atau tren global yang menempatkan kebebasan individu di atas segala hal. Islam memandang bahwa kebebasan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sosial, sehingga keputusan childfree yang dilandasi semata-mata oleh kepentingan egoistik dapat berpotensi menyalahi prinsip kolektivitas dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas ajaran Islam.

Selain itu, dalam konteks keluarga besar dan masyarakat muslim, keputusan childfree juga perlu dikomunikasikan secara baik agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Prinsip husnuzan (berprasangka baik) dan ukhuwah (persaudaraan) harus tetap dijaga dengan menghindari sikap meremehkan atau menilai negatif pasangan yang memilih childfree. Oleh karena itu, edukasi etika mengenai childfree menjadi penting agar masyarakat dapat memahami bahwa keputusan ini, bila diambil dengan landasan syar'i dan etis, adalah hak pasangan dan bukan pelanggaran terhadap norma agama

Fenomena hidup bebas anak, sebagai aspek integral dari struktur keluarga kontemporer, membutuhkan respons kebijakan yang bijaksana dan sadar secara kontekstual (Ana Rita Dahnia et al., 2023) Dalam kerangka Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selama ini menjadi acuan utama hukum keluarga Islam. Namun, KHI belum secara eksplisit membahas konsep child-free, sehingga menciptakan peluang untuk berbagai interpretasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi otoritas agama dan ulama di bidang yurisprudensi Islam untuk merumuskan pedoman atau fatwa yang membantu pasangan muslim mencapai kesepakatan bebas anak, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan maqashid al-syariat.

Perumusan pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau secara kategoris melarang kebebasan memilih anak, melainkan untuk menetapkan parameter dan arahan dalam konteks hukum Syariah. Misalnya, pedoman dapat menetapkan bahwa keputusan mengenai status bebas anak harus dibuat secara sukarela, sebelum menikah, dan dikomunikasikan secara terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa perjanjian semacam itu tidak dapat melanggar hak salah satu pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka jika muncul keadaan memaksa yang memerlukan pertimbangan hukum dan syariah. Dengan memberikan pedoman eksplisit, pasangan Muslim akan diperlengkapi untuk membuat keputusan secara mandiri, bebas dari pengaruh tekanan sosial atau ambiguitas hukum.

Selain pengembangan fatwa atau pedoman, rekomendasi penting lainnya melibatkan pelaksanaan program konservasi yang berfokus pada konseling pranikah (Indrawan & Rifa'i, 2023) Isi sesi konseling ini harus dirancang untuk membahas masalah kontemporer, termasuk pilihan bebas anak, peran gender keluarga, dan perjanjian non-tradisional lainnya. Sangat penting bahwa calon pasangan memperoleh tidak hanya pemahaman tentang undang-undang hukum formal tetapi juga menjalani orientasi psikologis, spiritual, dan etika untuk mendorong pembentukan rumah tangga yang sehat dan mudah beradaptasi (Zarnuji, 2023) Keterlibatan Dinas Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi dakwah sangat penting dalam mendukung generasi muda umat Islam melalui proses ini (Septiyani & Muzaki, 2018)

Dalam jangka panjang, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia harus selaras dengan konteks sosial yang berkembang dengan tetap berlabuh pada prinsip-prinsip dasar Syariah. Esensi maqashid al-syariah yang menggarisbawahi perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan harta benda harus mendukung evaluasi dan respons terhadap fenomena yang muncul seperti kehidupan tanpa anak (Rainald, 2023) Dengan demikian, kehidupan tanpa anak dapat ditempatkan secara objektif dalam kerangka hukum Islam, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai realitas yang membutuhkan manajemen melalui lensa manfaat, keadilan, dan welas asih.

Selain langkah-langkah normatif, negara melalui lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Agama juga dapat mengembangkan modul pendidikan keluarga yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk pilihan *childfree*. Modul ini dapat dimasukkan dalam materi kursus pranikah yang diselenggarakan di KUA, dengan pendekatan berbasis hak dan kewajiban pasangan dalam perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pasangan agar mereka mampu mengambil keputusan secara sadar, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariah dan konteks sosial budaya Indonesia.

Di samping itu, sinergi antara akademisi, praktisi hukum Islam, dan tokoh agama perlu dibangun untuk mengkaji secara berkelanjutan fenomena *childfree* dalam masyarakat muslim. Forum-forum ilmiah seperti seminar, diskusi publik, atau lokakarya tentang hukum keluarga kontemporer dapat menjadi ruang konstruktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia akan lebih kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip *maqashid al-syari'ah* sebagai fondasi hukum Islam.

3. Childfree dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

Resolusi untuk meninggalkan prokreasi dalam institusi pernikahan melampaui pengamatan sosial belaka; itu secara intrinsik terkait dengan hak intrinsik individu untuk memastikan lintasan hidup mereka sendiri. Dalam lingkup HAM, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak prerogatif otonomi dan kebebasan pribadi dalam mengatur pengaturan keluarga, yang mencakup hak prerogatif untuk memastikan kuantitas dan waktu persalinan (Adhayanto, 2011) Perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menggarisbawahi pernyataan bahwa hak untuk membentuk keluarga adalah hak dasar yang tidak boleh dikenakan pembatasan diskriminatif (Akbar & Sastrawati, 2021) Hal ini menggarisbawahi gagasan bahwa konsensus untuk tetap bebas anak, asalkan mematuhi parameter hukum dan etika, adalah aspek integral dari hak atas agen swasta yang harus dihormati.

Dalam konteks yurisprudensi Islam, otonomi pilihan mengenai pernikahan dan struktur keluarga menemukan pembenaran yang kuat (Islamiyati et al., 2020) Al-Qur'an tidak mengamanatkan prokreasi sebagai persyaratan penting dari setiap persatuan perkawinan, meskipun prokreasi dianggap sebagai berkat dan kepercayaan ilahi. Prinsip-prinsip seperti *al-hurriyah al-shakhsiyyah* (kebebasan pribadi), *raf' al-haraj* (penghapusan kesulitan), dan *taysir* (fasilitasi) dapat berfungsi sebagai elemen dasar dalam mendukung resolusi bebas anak sebagai komponen ijtihad kontemporer yang menekankan maslahat. Perspektif ini sangat relevan ketika keputusan untuk tetap bebas anak dibuat untuk mencegah tekanan psikologis, ketidakstabilan keuangan, atau bahaya kesehatan yang sebenarnya.

Meskipun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa otonomi pilihan ini tidak terwujud sebagai perspektif yang terlalu individualistis yang mengabaikan nilai-nilai komunal yang melekat dalam Islam. Dalam doktrin Islam, setiap kebebasan ditempa oleh tanggung jawab sosial dan etis; Oleh karena itu, pilihan untuk tetap bebas dari anak membutuhkan pengawasan menyeluruh dalam kerangka maqashid al-syariah. Jika keputusan semacam itu berdampak buruk pada pasangan atau mengganggu keharmonisan keluarga, evaluasi ulang terhadap kebebasan itu diperlukan. Akibatnya, keputusan untuk tetap bebas anak harus muncul dari konsensus bersama, bukan pengaruh koersif dari salah satu pihak.

Oleh karena itu, konsep tetap bebas anak dapat diartikan sebagai konvergensi hak individu dan prinsip-prinsip agama, asalkan keputusan diambil dengan pertimbangan yang cermat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keseimbangan hak dan tanggung jawab yang melekat dalam perkawinan. Islam, sebagai agama yang ditandai dengan kasih sayang, tidak menghalangi kemungkinan menafsirkan hukum yang adaptif dengan konteks kontemporer, termasuk hak pasangan untuk menentukan struktur keluarga mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa pilihan untuk tetap bebas anak melampaui tren sosial belaka; Ini mewujudkan masalah hak dan kewajiban yang membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan spiritual.

Lebih jauh, dalam konteks kebebasan beragama, kebebasan pasangan muslim dalam menentukan untuk memiliki anak atau tidak merupakan bagian dari hak menjalankan keyakinan agama sesuai dengan pemahaman dan kapasitas individu. Kebebasan ini harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, selama pilihan tersebut tidak melanggar norma hukum positif atau menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Dengan demikian, penghormatan terhadap keputusan childfree juga menjadi wujud nyata penerapan prinsip nondiskriminasi dan pengakuan keberagaman praktik keluarga dalam masyarakat muslim.

Selain itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan edukatif agar isu childfree tidak dipahami secara sempit sebagai bentuk penolakan terhadap nilai keluarga atau agama. Pendidikan publik yang menekankan pada pemahaman hak asasi, maqashid al-syariah, dan prinsip keadilan gender dapat membantu mengurangi stigma terhadap pasangan childfree. Upaya ini akan memperkuat kesadaran bahwa pilihan bebas anak bukan hanya persoalan personal, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap hak, kebebasan, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang selaras dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

4. Implikasi Psikologis dan Spiritual untuk Kehidupan Rumah Tangga Tanpa Anak

Pilihan untuk hidup tanpa anak tidak hanya memiliki implikasi hukum dan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada kondisi psikologis dan spiritual pasangan (Subhan, 2023). Bagi beberapa pasangan, hidup tanpa anak membuka peluang untuk memperkuat hubungan emosional, meningkatkan kualitas dialog dalam pernikahan, dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan diri dan kemajuan karier. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memilih *childfree* umumnya merasakan kebebasan yang lebih besar dalam mengelola kehidupan rumah tangga tanpa beban pengasuhan anak, yang dapat menciptakan stabilitas mental, terutama ketika keputusan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dan nilai yang sama antara kedua pasangan (Psikologi et al., 2024).

Namun, opsi bebas anak tidak selalu memiliki dampak yang menguntungkan. Beberapa pasangan mengalami perasaan puas, kecewa, atau tekanan emosional ketika dihadapkan pada lingkungan yang sangat menghargai konsep keluarga dengan anak (H. Hasyim & Susfita, 2023). Kecemasan, rasa bersalah, bahkan krisis identitas spiritual dapat terjadi, terutama di tengah komunitas muslim yang sangat mencerminkan kehadiran keturunan. Oleh karena itu, *childfree* sebagai gaya hidup membutuhkan kematangan mental yang memadai, ditambah dengan dukungan sosial dan spiritual yang kuat untuk mencegah masalah emosional di masa depan.

Dari perspektif agama, sejumlah pasangan menganggap keputusan bebas anak sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Mereka merasa bahwa mereka dapat lebih berkonsentrasi pada perbaikan diri, kegiatan sosial, dan ibadah tanpa terbebani oleh kewajiban orang tua. Pandangan ini dapat diterima dalam konsep *maqashid al-syariah* jika *childfree* dipandang sebagai upaya untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), atau bahkan agama (*hifz al-din*) (Khotamin et al., 2024). Namun, harus dipahami bahwa spiritualitas yang seimbang tidak bertentangan dengan tanggung jawab sosial, sehingga pasangan tanpa anak harus tetap mempertahankan peran aktifnya dalam kehidupan sosial dan religius. (Rohmi Yuhani'ah, 2025)

Dengan demikian, bantuan psikologis dan bimbingan spiritual menjadi elemen vital bagi pasangan yang membuat pilihan *childfree* (Lkp2m, 2022). Lembaga keagamaan, konselor, dan tokoh masyarakat perlu mengembangkan sikap terbuka dalam merespon fenomena ini, mengedepankan pendekatan yang konstruktif dan bijaksana. Memahami dampak psikologis dan spiritual *childfree* menjadi faktor penentu sehingga keputusan ini tidak hanya benar menurut syariah, tetapi juga membawa kedamaian batin dan berkah dalam kehidupan perkawinan.

Selain itu, lingkungan sosial yang suportif memiliki peran penting dalam meminimalisir tekanan psikologis yang mungkin timbul pada pasangan childfree. Dukungan keluarga besar, teman, maupun komunitas yang memahami alasan dan latar belakang keputusan childfree akan membantu pasangan merasa dihargai dan diterima. Sebaliknya, stigma atau penilaian negatif dari lingkungan dapat memperburuk kondisi psikologis, memicu konflik internal, dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai keberagaman pilihan dalam pernikahan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan atmosfer sosial yang lebih inklusif dan ramah terhadap pasangan childfree.

Selain pendekatan eksternal, pasangan childfree juga perlu membangun ketahanan psikologis secara internal dengan memperkuat komunikasi yang terbuka, saling mendukung, dan memiliki visi bersama dalam pernikahan. Keterampilan mengelola stres, memahami dinamika emosi, dan menjaga keseimbangan spiritual dapat membantu pasangan mengantisipasi tekanan yang muncul di kemudian hari. Kesadaran untuk tetap berkontribusi secara sosial dan menjalankan nilai-nilai keagamaan akan memperkuat pondasi spiritual, sehingga pilihan childfree tidak hanya menjadi keputusan rasional, tetapi juga jalan untuk meraih ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang diridhai Allah SWT.

Kesimpulan

Fenomena childfree, yakni keputusan bersama pasangan untuk tidak memiliki anak selama pernikahan, merupakan isu kontemporer yang semakin relevan di tengah dinamika masyarakat muslim modern. Dari perspektif sosiologi, pilihan childfree tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi, perubahan nilai, dan konstruksi sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan keturunan. Meski demikian, norma dan budaya di masyarakat muslim Indonesia masih menempatkan kehadiran anak sebagai simbol kesempurnaan keluarga, sehingga pasangan childfree sering kali menghadapi stigma dan tekanan sosial yang signifikan. Dari sudut pandang etika Islam, keputusan childfree dapat diterima apabila diambil atas dasar kesepakatan bersama, dilakukan dengan niat baik, dan mempertimbangkan maslahat serta kemaslahatan rumah tangga. Etika Islam menekankan pentingnya syura, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Ketika pilihan childfree diambil untuk mencegah mafsadat atau dampak negatif yang lebih besar, misalnya risiko kesehatan atau tekanan psikologis, maka keputusan tersebut dapat menjadi bentuk akuntabilitas moral dan spiritual yang sah dalam kerangka ajaran Islam.

Dalam aspek hukum, belum adanya ketentuan eksplisit mengenai childfree dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan perlunya pengembangan pedoman atau fatwa yang dapat memberikan arah dan kepastian hukum bagi pasangan yang memilih childfree. Rekomendasi kebijakan berupa penyusunan pedoman hukum, penguatan materi konseling pra-nikah, serta sinergi antara lembaga keagamaan dan negara menjadi langkah strategis untuk menjawab

tantangan hukum keluarga kontemporer. Kebijakan ini penting agar pasangan childfree tetap mendapatkan perlindungan haknya dan keputusan mereka tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama, pilihan childfree merupakan bagian dari hak prerogatif individu dalam mengatur kehidupan rumah tangga, sebagaimana dijamin oleh perjanjian internasional dan prinsip otonomi pribadi. Islam juga mengakui kebebasan individu dalam menentukan struktur keluarga, selama keputusan tersebut tidak mendatangkan mudarat bagi pasangan atau lingkungan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap pasangan childfree sejalan dengan penerapan prinsip nondiskriminasi dan pengakuan atas keberagaman praktik keluarga dalam masyarakat muslim.

Implikasi psikologis dan spiritual dari keputusan childfree menunjukkan bahwa pilihan ini dapat memberikan stabilitas mental dan peluang pengembangan diri bagi pasangan yang mengambilnya dengan pertimbangan matang. Namun, childfree juga memiliki potensi memicu tekanan psikologis, rasa bersalah, atau krisis spiritual, terutama di tengah masyarakat yang memegang nilai tradisional keluarga. Oleh sebab itu, pendampingan psikologis, bimbingan spiritual, dan dukungan sosial menjadi faktor penting agar pasangan childfree mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang, harmonis, dan tetap berkontribusi positif dalam lingkungan sosial dan agama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmi Yuhani'ah, 2Saipudin. (2025). Nalar Al-Narajil Menggagas Fikih Kontemporer. *AL-GHARRA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 56–68.
- Adhayanto, O. (2011). Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal FISIP UMRAH*, 2(2), 156–171.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, & Alfina Arga Winati. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 142–152. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Akbar, H., & Sastrawati, N. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional. *Siyasatuna; Jurnal Siyasah Syariah*, 2(3), 677.
- Almutiroh, R., Budiyaniti, N., Mulyanti, N., Sampurna, L. N., Despriyadi, A., & Azmi, N. (2023). Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(01), 53–63. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6948>
- Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, & Yohanna Meilani Putri. (2023).

- Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree). *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>
- H. Hasyim, Y. S., & Susfita, N. (2023). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 54. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>
- Indrawan, Y., & Rifa'i, A. (2023). Childfree dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 11(2), 105–120. <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v11i2.11483>
- Islamiyati, I., Agus Priyono, E., Hendrawati, D., & Arief Budiman, A. (2020). Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7349>
- Khakim, M., & Ardiyanto, M. (2019). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif. *Nizham*, 8, 1–40.
- Khotamin, N. A., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). *Bulletin of Islamic Law*. 1(1), 1–12.
- Lkp2m, A. (2022). Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2023). *CHILDFREE MARRIAGE WITH REGARDS TO ISLAMIC JURISPRUDENCE PRINCIPLES*. 10(2), 196–208. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6531>
- Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>

- Psikologi, F., Negeri, U. I., Malik, M., & Malang, I. (2024). *Konsep kebahagiaan pernikahan pada pasangan childfree*.
- Rainald, R. B. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah terkait Childfree: Tanpa Anak atau Bebas Anak*.
- Septiyani, V. A., & Muzaki, H. (2018). Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 1(01), 155–170. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>
- Subhan, A. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Aspek Ekonomi. *Opinia De Jurnal*, 3(1), 1–21.
- Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree dalam Komunitas Muslim Modern di Provinsi Lampung dan Jawa Barat: Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>
- Zarnuji, A. (2023). Konseling Pranikah: In *RADIX: Jurnal Filsafat dan Agama* (Vol. 1, Issue 01). <https://doi.org/10.69957/radix.v1i01.973>